



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian 0020 Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan NPK Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An organic;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 November 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 4 NOVEMBER 2014

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2014

No	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)				
		Urea (TON)	ZA (TON)	SP-36 (TON)	NPK (TON)	Organik (TON)
1	TANAMAN PANGAN	165	66	94	146	20
2	HORTIKULTURA	7	6	13	35	5
3	PERKEBUNAN	-	-	-	-	-
4	PETERNAKAN	4	4	4	7	5
5	PERIKANAN	99	22	-	-	-
	JUMLAH	275	98	111	188	30

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2014

ALOKASI DAN JENIS PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN,
KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KOTA PAREPARE TAHUN 2014

N O	KECAMATAN	ALOKASI DAN JENIS PUPUK				
		UREA (TON)	SUPERPHOS (SP-36) (TON)	ZA (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1.	BACUKIKI	180	48	51	88	14
2.	BACUKIKI BARAT	30	15	18	35	5
3.	UJUNG	35	20	29	40	6
4.	SOREANG	30	15	13	25	5
JUMLAH		275	98	111	188	30

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE